

TRADISI PERKAWINAN MATRILOKAL MADURA (Akulturasi Adat & Hukum Islam)

Masthuriyah Sa'dan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

E-mail: masthuriyah.sadan@gmail.com

Abstract: The marriage in Madura is following the pattern of residency matrilocal. The meaning is after married husband and wife come to the house, men are considered as guests at the family home wife. However, the pattern is not a matrilineal kinship in Madura, but bilateral. Likewise, in terms of leadership authority within the family unit, the male has full control in responsibility cost of living emotional and physical survival and the development of his wife and children. Hegemony of male power over women in Madura is reflected in the pattern of agricultural *tanian lanjheng*. Also in Madura matrilocal marriage is the result of collaboration between customary law in Madura with teachings of Islamic law as the law of the majority religion in Madura. Because of this gender usual attitude raises a lot of injustice to women, it takes a new perspective of gender equity by shifting the patriarchal hegemony towards equal relationships between men andz women.

Keywords: Islamic law, customary law, marriage, Madura.

Abstrak: Perkawinan di Madura mengikuti pola residensi matrilocak, artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, laki-laki memiliki kendali penuh dalam tanggungjawab nafakah lahir batin dan perkembangan kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya. Hegemoni kuasa laki-laki atas perempuan di Madura tercermin pada pola hunian *tanian lanjheng*. Juga perkawinan matrilocak di Madura adalah hasil dari kolaborasi antara hukum adat di Madura dengan hukum Islam sebagai hukum ajaran agama mayoritas di Madura. Karena sikap biasa gender ini menimbulkan banyak ketidakadilan untuk perempuan, maka dibutuhkan perspektif baru yang adil gender dengan cara menggeser hegemoni patriarkhi menuju relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: hukum Islam, hukum adat, perkawinan, Madura.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wujud eksistensi sosial manusia. Lembaga perkawinan sebagai tempat perkawinan dua anak manusia laki-laki dan perempuan menjadi pengikat dan menjadi wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealisme hidup bersosial. Perkawinan menjadi awal dan cikal bakal terbentuknya suatu unit komunitas kecil dalam struktur masyarakat, yaitu sebuah keluarga. Keluarga kecil inilah yang nantinya akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas. Secara sosiologis, acara pernikahan dalam perkawinan menjadi sebuah ritus sosial untuk memberikan legitimasi bagi individu yang ingin membentuk sebuah keluarga. Maka, pernikahan menjadi salah satu tangga atau tahapan dalam perkembangan hidup manusia menuju manusia yang bermasyarakat.

Perkawinan sebagai sebuah ritus sosial, dan individu tidak terlepas sebagai makhluk sosial. Maka kemudian, perkawinan tidak lagi dimaknai sebagai mediasi pertemuan antara dua individu, melainkan lebih kepada pertemuan dua keluarga besar. Salah satu perhatian antropolog terhadap aspek perkawinan adalah tentang pola menetap pasca perkawinan (*post-marital residence*). Murdock mengatakan bahwa pola residensi pasca perkawinan menggambarkan sebuah sistem organisasi sosial dalam keluarga seperti sistem kekerabatan dan distribusi kekuasaan dalam keluarga (Murdock, 1949:221-222). Secara umum, pola yang demikian oleh Fox (1967:1227-1228) disebut dengan *main sequence kinship theory* (teori kekeluargaan rangkaian utama). Maka dengan teori ini, pola dalam *post-marital residence* yang berbeda menghasilkan susunan kekerabatan dan pola kekuasaan yang berbeda. Pola residensi matrilineal selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan matrilineal dan relasi kekuasaan yang bersifat matriarkat. Sebaliknya, pola residensi patrilineal selalu ditemukan dalam sistem kekerabatan patrilineal dan relasi kekuasaan yang bersifat patriarkat.

Hal yang menarik dari budaya lokal perkawinan di Madura adalah suku Madura menganut pola residensi matrilineal, tetapi sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan bilateral dengan pola kekuasaan patriarkat. Inilah yang membedakan suku Madura dengan suku-suku lainnya dalam hal perkawinan dan sistem kekerabatan. Pasca-menikah, laki-laki (suami) dianggap tamu atau pendatang bagi keluarga perempuan (istri). Tetapi dalam pola relasi keluarga, laki-laki (suami) memiliki otoritas penuh terhadap perkembangan dan kelanjutan hidup perempuan (istri) dan anak-anak. Dengan demikian, tulisan ini akan mengkaji konstruksi pola perkawinan matrilineal suku Madura. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana akulturasi hukum Islam

dan hukum adat atau budaya setempat di Madura telah mengkonstruksi perkawinan matrilokal di Madura. Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui arkeologi konstruksi perkawinan matrilokal di Madura. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan feminis. Sumber data dalam penelitian diperoleh melalui pengalaman perempuan-perempuan Madura menjadi istri dan pengamatan penulis sebagai perempuan asli suku Madura.

B. POLA RESIDENSI MATRILOKAL DI MADURA

Pulau Madura terletak di timur laut pulau Jawa, tepatnya berada di wilayah provinsi Jawa Timur. Posisi pulau Madura kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa di antara 112° dan 114° bujur timur. Pulau Madura dipisahkan dari pulau Jawa oleh selat Madura, yang menghubungkan laut Jawa dengan laut Bali. Luas keseluruhan wilayah pulau Madura adalah kurang lebih 5.304 km, dengan panjang kurang lebih 190 km dan jarak lebarnya 40 km (Jonge, 1989: 3-5).

Sistem perkawinan di Madura menganut pola matrilokal. Artinya, perempuan yang telah menikah akan tetap tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tuanya, sementara laki-laki yang telah menikah akan pindah ke rumah atau pekarangan istrinya atau mertuanya (Wijaya, 2002: 44). Tapi ini tidak berlaku mutlak dan general untuk mayoritas pasangan suami istri suku Madura, sebagian atau beberapa pasangan ada yang memilih pola natalokal (pasangan membangun rumah sendiri). Selama beberapa waktu pasca-menikah, pasangan suami-istri akan bertempat tinggal di rumah istri atau mertua. Pola residensi matrilokal inilah yang kemudian melahirkan atau menghasilkan pola hunian *tanian lanjheng*. Menurut Jonge (1989: 14), *tanian lanjheng* adalah pola tertua di Madura.

Sebagai penduduk asli suku Madura, pola *tanian lanjheng* memiliki perbedaan antara *tanian lanjheng* yang terletak di kawasan ekologi tegalan dengan yang terletak di ekologi pantai Madura. Di kawasan ekologi tegalan, umumnya masyarakat desa terdiri atas beberapa kampung yang saling terpisah. Beberapa kampung tersebut dibangun berdasarkan kedekatan dengan tegal atau sawah. Di dalam sebuah kampung daerah pedalaman Madura, areal pemukiman penduduk tidak menyatu atau menyambung. Kampung tersebut terdiri atas beberapa kelompok rumah (*cluster*) yang dibangun berdasarkan tali atas asas kekerabatan. Maka dalam hal ini, *tanian lanjheng* menjadi ciri khas dalam *cluster* rumah tersebut (Kuntowijoyo, 2002: 60-61).

Biasanya dalam satu *cluster* terdapat beberapa barisan atau deret rumah yang semuanya menghadap ke selatan (*laok*), orang Madura sebut rumah itu

adalah rumah *peghun*. Secara sederhana rumah *peghun* adalah model rumah asli orang Madura, model rumah ini bisa dilihat pada bagian atap yang berbentuk joglo (bagian sisi kiri dan kanan rumah dirancang menaik sekitar 20 derajat, lalu pada bagian tengah atap dibuat menjulang tinggi). Pada ujung kanan dan kiri atap rumah (*bubung*) biasanya diberi hiasan tanduk sebagai simbol kewibawaan pemiliknya, atau ada juga yang berupa *lenggghi* yaitu sebuah lengkungan perahu bagian depan dan belakang. Kemudian bangunan paling barat biasanya ditempati oleh orang tua atau anak perempuan bungsu yang nantinya akan memiliki rumah tersebut apabila orang tuanya meninggal dunia. Dan di sebelah timur rumah *peghun* dibangun rumah berturut-turut yang nantinya ditempati oleh saudara-saudara perempuan si bungsu dengan menghadap ke selatan (*laok*), dan di depan rumah masing-masing dibangun sebuah dapur, dan di sebelah barat dibangun sebuah musala (*kobhung*) sebagai tempat ibadah keluarga atau tempat berkumpul anggota *cluster* setelah lelah dari bekerja di ladang.

Berbeda dengan rumah penduduk yang di daerah ekologi ladang atau sawah. Di daerah ekologi pantai, bangunan rumah mengikuti pola bangunan pita (*ribbon residence*), yaitu beberapa bangunan rumah berderet-deret dengan membentuk sebuah garis linear ke kiri kanan jalan utama atau beberapa jalan kecil di sebuah desa, pembangunan rumah desa ini berdasarkan pada ketersediaan lahan bangunan. Masyarakat pesisir pantai menyebut jalan kecil (*gang*) yang memanjang di depan bangunan rumah-rumah mereka sebagai *tanian lanjhang*. Artinya, rumah-rumah berada dalam satu *cluster* rumah yang berdiri di sisi kiri dan kanan sebuah jalan kecil. Secara umum, anggota dalam satu *cluster* rumah tersebut masih memiliki hubungan kerabat dekat atau ikatan darah satu keturunan.

Pola residensi matrilineal di Madura diyakini berasal dari budaya masyarakat Campa di Indochina yang masuk ke daratan Madura antara tahun 4000-2000 SM (2003:21-22). Masyarakat Champa di Delta Mekong, sisa dari kerajaan Campa, hingga saat ini menganut pola residensi matrilineal dan sistem kekerabatan matrilineal. Secara sederhana, Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan pada garis dari pihak ibu. Kata ini sering diasosiasikan dengan matriarkat atau matriarki, tapi pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, "*mater*" (latin) yang artinya "*ibu*" dan *linca* (latin) yang artinya "*garis*". Jadi matrilineal adalah mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu (Davies:1977). Ketika pasangan suami istri telah melakukan perkawinan, sang suami harus tinggal di rumah istri. Kemudian, ketika saudara dari perempuan sang istri tersebut akan menikah, maka pasangan yang telah menikah tadi akan membangun sebuah

rumah di dekat rumah orang tua istri. Pola seperti ini hampir sama dengan pola pemukiman *tanian lanjheng* di pulau Madura. Juga dalam hal harta warisan, garis keturunan anak-anak berasal dari ibu, dan harta benda diwariskan melalui garis perempuan atau ibu (wikipedia.com).

Rumah-rumah di Madura yang umumnya mayoritas menghadap ke selatan (*laok*) dengan bentuk *tanian lanjheng* dan rumah *peghun* sebagai rumah induk, adalah bukti bahwa leluhur masyarakat Madura berasal dari utara yaitu Indochina. Selatan (*laok*) dimaknai sebagai simbol keselamatan, karena dalam perjalanan sejarah orang-orang Indochina yang menjadi leluhur masyarakat Madura pernah mendapat ancaman bahaya yang datang dari pedalaman utara (Rifaie, 1993: 02).

C. KONSTRUKSI PERKAWINAN MATRILOKAL DI MADURA

Tradisi perkawinan matrilokal di Madura merupakan salah satu kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di pulau Madura. Adat perkawinan matrilokal di Madura memiliki *way of live* bagi masyarakat Madura sendiri. Pandangan hidup tersebut tidak saja dalam bentuk adat dan tradisi, akan tetapi terealisasi dalam tata aturan, norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Madura dalam interaksi sosial antar-suku.

Mengetahui akar tumbuhnya kearifan lokal tersebut sangatlah penting. Hal itu untuk mengetahui hakikat dan makna di balik warisan budaya, adat dan tradisi yang selama ini dilestarikan oleh penduduk suku Madura. Karena adat perkawinan matrilokal tidak terlepas dengan konsep hunian *tanian lanjheng* dan kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam, maka mengetahui konstruksi keduanya menjadi penting.

1. *Tanian Lanjheng*

Pola penataan rumah permukiman masyarakat Madura yang disebut dengan *tanian lanjheng* (bagi masyarakat Madura Timur) atau *kampung mejhi* (bagi masyarakat Madura Barat) pada mulanya, *tanian lanjheng* (halaman panjang) terbentuk lantaran adat masyarakat Madura setelah menikah adalah matrilokal-ukxorilokal (suami ikut istri atau suami ikut serta tinggal di rumah istri yang ikut ibunya). Karena adat tersebut, anak pertama yang menikah dibangun rumah di sebelah timur *roma tongghu* (rumah induk) dengan dapur di depannya. Kemudian, jika anak perempuan kedua menikah, maka anak perempuan juga dibangun rumah lengkap dengan dapur di sebelah timur rumah anak perempuan pertama, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, dari sebelah utara akan berbaris rumah-rumah yang jumlahnya sama dengan jumlah anak perempuan *roma tongghu*. Jika tanah yang dimiliki oleh orang tua *roma*

tongghu tidak cukup luas, maka ia akan berhenti di ujung timur dan akan membangun rumah untuk anak perempuannya di depan rumah ujung timur dengan menghadap ke sebelah utara, dan begitu seterusnya hingga bergerak ke arah barat. Sedangkan anak laki-laki *roma tongghu* akan mendiami rumah istrinya masing-masing. Dengan demikian, *tanian lanjheng* terdiri dari tiga generasi, yaitu pasangan suami istri tertua yang memulai generasi pertama, anak-anak perempuan yang menikah dengan suaminya sebagai generasi kedua, serta anak-anak mereka masing (cucu-cucu) yang dihasilkan dari pernikahan mereka sebagai generasi ketiga. Bagi penghuninya, *tanian lanjheng* merupakan tempat *pamolean*, yaitu tempat untuk tujuan pulang dari bekerja, bepergian atau merantau (Rifai, 2007:101-102).

Pola kompleks perumahan *tanian lanjheng* yang terdiri dari rumah tinggal (*roma*), musala (*kobhung*) dan kandang (*kandeng*) memiliki makna bahwa perempuan berada dalam kontrol orang tuanya. Apalagi, dalam konsep model *tanian lanjheng* memiliki aturan main yang tidak tertulis, seorang laki-laki yang bukan berasal dari *tanian lanjheng* tidak diperkenankan masuk ke dalam *tanian* tersebut, lebih-lebih jika tidak ada laki-laki dalam *tanian* tersebut. Disamping itu juga, rumah diproyeksikan untuk tempat perempuan, sedangkan surau atau musala (*kobhung*) untuk laki-laki. Sebab, laki-laki hanya bisa menempati rumah pada malam hari dan pada siang harinya laki-laki berada di ladang (Noer, 2008).

Arsitektur rumah *tanian lanjheng* juga menguatkan bias maskulin. Hal yang demikian bisa dilihat pada bahan bangunan rumah seperti tiang penyangga rumah (*sasaka agung*) yang harus berasal dari kayu yang kokoh (*salarak*), itu karena kayu tersebut untuk menusuk kayu yang melintang dari bahan kayu yang lebih lunak (*babirun*), dan peraturan ini tidak boleh berlaku sebaliknya. Kayu *salarak* memiliki simbol sebagai laki-laki, sedangkan kayu *babirun* memiliki simbol sebagai perempuan. Ini artinya, bagi orang Madura, laki-laki merupakan simbol kuat dan kokoh, sedangkan perempuan sebagai yang lunak atau lemah. Dengan demikian, kebudayaan Madura hanya memberikan ruang kebebasan kepada laki-laki, sehingga ia melahirkan model patriarkhi (Bustami dalam srinthil.org). Inilah yang kemudian menjadikan benih-benih relasi kuasa dalam keluarga di Madura adalah patriarkhi. Patriarkhi merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama dan sentral dalam organisasi sosial.

2. Kolaborasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Jika di Minangkabau pola perkawinan adalah matrilineal dan garis kekerabatan adalah matriarkat (berdasar pada garis ibu). Maka berbeda dengan di

Madura, pola residensi di Madura tidak memapankan sistem matriarkat. Sebab yang berkembang adalah pola kekuasaan patriarkat. Artinya laki-laki lebih dominan dari pada perempuan (*male-dominant*). Pada posisi yang demikian, pengaruh Islam sangat kuat menciptakan budaya tersebut. Dalam Islam, laki-laki dipandang sebagai pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, laki-laki bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin untuk kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

Di Madura, otoritas laki-laki sebagai pemimpin ditandai sejak ketika melangsungkan perkawinan. Tradisi Madura, laki-laki selain memberikan mahar, juga “wajib” memberi barang-barang tertentu (*ben ghiben*) untuk diberikan kepada pihak perempuan pada saat proses lamaran berlangsung. Mahar merupakan ajaran Islam. Pandangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa mahar merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena adanya akad perkawinan atau terjadinya senggama. Begitupula dengan madzhab fiqh yang lain misal Maliki, Syafii dan Hambali, yang menilai bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan kepada istri sehingga istri halal dan sah untuk meneruskan keturunan (Dahlan, 2001: 1042). Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat bahwa istri wajib menolak untuk *intercourse* jika suami belum membayar mahar.

Pendapat para fiqh tersebut menimbulkan pandangan bahwa mahar dimaknai sebagai perantara bagi kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini artinya, mahar adalah akad kepemilikan bagi suami terhadap istri. Pada pemahaman lain, yakni pemahaman tentang mahar pada tradisi pra-Islam, mahar perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang diberikan kepada wali perempuan sebagai imbalan bagi para wali yang telah mengasuh dan membesarkan anak perempuannya, juga risiko atas kehilangan peran anak perempuan dalam keluarga wali perempuan (Muthahhari, 1985:167).

Pandangan yang demikian juga sama seperti tradisi perkawinan di Madura. Mahar (*mas kabin*) tidak dipandang sebagai pemberian sukarela dari calon suami kepada calon istri. Mahar merupakan akad pembelian dari seorang calon suami kepada calon istri. Maka sebelum terjadinya akad nikah, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan biasanya akan melakukan negoisasi atau tawar menawar (*abek rembhek*) untuk menentukan besaran mahar yang harus dibayar oleh calon suami.

Besar kecilnya nominal mahar (*mas kabhin*) dan banyaknya harta (*bhen ghibhen*) yang dibawa sangat bergantung kepada strata sosial keluarga pihak perempuan. Pemberian mahar dan harta (*ben ghiben*) bagi perempuan Madura dimaknai sebagai “pembelian” perempuan oleh laki-laki. *Ben ghiben* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat perkawinan tidak semua menjadi hak

perempuan. Barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti beras, rempah-rempah, baju, perhiasan dan perlengkapan kosmetik menjadi hak milik perempuan. Tetapi untuk barang-barang seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, beberapa alat-alat dapur tetap menjadi milik laki-laki. Perempuan hanya memiliki hak pakai. Apabila terjadi perceraian di kemudian hari, barang-barang tersebut akan dibawa pulang kembali ke rumahnya laki-laki (*c kala' pole*). Kecuali jika pasangan tersebut memiliki anak, maka akan diberikan kepada anaknya. Konsep pemberian mahar dan harta yang seperti inilah yang kemudian menjadikan perempuan Madura yang sudah menikah mendapat label *noro' patona oreng* yaitu mengikuti kehidupan suami.

Suami sebagai pemegang otoritas dalam kepemimpinan keluarga tercermin dalam konsep hierarkis *bhupa'-bhabhu-ghuru-rato* (bapak, ibu, kiai dan pemerintah), konsep ini mendudukkan Kiai sebagai yang lebih tinggi daripada pemerintah, sehingga kiai memiliki posisi sentral dalam lingkup agama masyarakat Madura. Begitupula dengan tingkatan bapak di atas ibu, secara struktural ini diartikan dengan bapak memiliki posisi sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup istri dan anak-anaknya. Sedangkan penempatan ibu di posisi kedua diartikan bahwa perempuan berada di bawah hegemoni laki-laki.

Meskipun di Madura menganut pola residensi matrilineal, akan tetapi garis keturunan tidak menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Melainkan menggunakan sistem bilateral yang tidak menekankan pada garis bapak maupun ibu. Garis keturunan diletakkan secara seimbang pada garis ayah (*patrilineal*) dan garis ibu (*matrilineal*). Kemudian pada aturan pembagian harta warisan, masyarakat Madura membagi harta warisan ketika orang tua masih hidup melalui hibah. Umumnya, anak perempuan mendapat porsi harta warisan lebih banyak dari anak laki-laki. Harta warisan seperti rumah dan tanah pekarangan diberikan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual kepada siapapun. Di Madura harta yang demikian disebut dengan *sangkolan*. Sedangkan tanah sawah diberikan kepada anak laki-laki dan boleh apabila hendak dijual kepada orang lain. Dalam pembagian harta warisan di Madura, jarang sekali laki-laki mendapat harta warisan lebih banyak dari anak perempuan, hal itu karena anak perempuan akan menjadi tempat berpulang (*pamolean*) bagi saudara laki-lakinya jika terjadi perceraian atau kasus yang tidak diinginkan lainnya. Konsep harta warisan bilateral ini berdasarkan pada QS. an-Nisā' (4): 11, 12 dan 176. Ayat tersebut menjadikan semua anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu.

D. SIMPULAN

Memang harus diakui, adat, tradisi dan budaya di Madura cenderung berpihak kepada kepentingan laki-laki dan timbang pada perempuan. Ini artinya, budaya patriarkhi cenderung mereproduksi hegemoni struktural gender dalam tata nilai, norma dan etika pergaulan dalam masyarakat. Kokohnya bangunan patriarkhi perlu diimbangi dengan sudut pandang yang lebih adil dalam memandang perempuan. oleh karena itu, diperlukan upaya dan kerja sama secara bersama-sama untuk mendorong kesetaraan (*equality*) dan persamaan martabat kemanusiaan (*al-karāmah al-insāniyyah*) dalam kehidupan sehari-hari.

Melestarikan sebuah tradisi, khususnya tradisi perkawinan matrilokal suku Madura yang tercermin dalam hunian *tanian lanjheng* dan kolaborasi hukum adat dan hukum Islam sehingga menimbulkan hegemoni kuasa laki-laki atas perempuan, membutuhkan perspektif baru yang lebih adil gender agar tata laku, nilai, sikap dan cara pandang hidup masyarakat Madura adil untuk semua individu, baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, Abdul Latif, *Seksualitas Orang Madura: Gelas Bergoyang dan Sendok pun Bergetar*, dalam <http://srinthal.org> diakses tanggal 11 Juni 2014 pukul 20.25 WIB.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Davies, Peter. 1977. *The American Heritage Dictionary of The English Language*. New York: Dell Publishing co.,Inc.
- Fox, R. 1967. *Kinship and Marriage*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin. <http://id.wikipedia.org/wiki>.
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Muthahhari, Murtadha. 1985. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*. Terj. M. Hashem. Bandung: Pustaka.
- Murdock, G.P. 1949. *Social Structure*. New York: Macmillan.

- Noer, Khaerul Umam. 2008. *Menari Sampai Mati: Perlawanan Tandha' Terhadap Patriarki di Madura*. Makalah tidak diterbitkan Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008.
- Rifai, Mien Ahmad, 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Perubahannya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Rifaie, Mien A. 1993. *Lintasan Sejarah Madura*. Surabaya: Yayasan Lebbur Legga.
- Tim Penulis Sejarah Sumenep. 2003. *Sejarah Sumenep*, Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.
- Wijaya, Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Tibbi, Bassam. 1991. *Islam and Cultural Accommodation of Social Change*. San Fransisco: Westview Pres.